



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. **Selfi Iriane Waladow Binti Richard Waladow**, NIK 6472064309630004, Tempat Tanggal Lahir, Padalarang, 03 September 1963, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, Agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan, Alamat Jalan Teuku Umar Perumahan BIP Blok M, 20, Rt. 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya di sebut Pemohon I;
2. **Friska Yuliana Binti Sukoco**, NIK 647206670788004, Tempat Tanggal Lahir, Samarinda, 27 Desember 1988, Umur 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Teuku Umar Perumahan BIP, Rt 29, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selanjutnya di sebut Pemohon II;
3. **Indri Megasari Binti Sukoco**, NIK 6472066207930003, Tempat Tanggal Lahir, Samarinda, 22 Juli 1993, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat Jalan Teuku Umar Perumahan BIP Blok M, 20, Rt. 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya di sebut Pemohon III;
4. **Rizky Berliana Putri Binti Sukoco**, NIK 6472064208990003, Tempat Tanggal Lahir, Samarinda, 02 Juni 1999, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Teuku Umar Perumahan BIP Blok M, 20, Rt. 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya di

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebut Pemohon IV;

5. **Soemarni Binti Wir Iran**, NIK 0952054810380148, Tempat Tanggal Lahir, Madiun, 18 Oktober 1938, Umur 81 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SR (sekolah rakyat), Alamat Jalan Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, selanjutnya di sebut Pemohon V;

6. **Suharto Bin Pringgo Martono**, NIK 3271052805610001, Tempat Tanggal Lahir, Ngawi, 25 Mei 1961, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat Jalan Bambu Raya No. 49, Rt. 005, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, selanjutnya di sebut Pemohon VI;

7. **Hari Susanto Bin Pringgo Martono**, NIK 3173952601660002, Tempat Tanggal Lahir, Ngawi, 25 Januari 1966, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jalan B No. 17D, Rt. 011, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, selanjutnya di sebut Pemohon VII;

8. **Lilik Hariyanto Bin Pringgo Martono**, NIK 3172062212750004, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 22 Desember 1975, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta di Tranmedia, Agama Islam, Pendidikan D3 Perhotelan, Alamat Jalan Karangwaru LOR TR II/68, Rt. 001, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, selanjutnya di sebut Pemohon VIII;

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di tempat kuasanya **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H., Hefni Efendi, S.H.I, M.H. dan Ommy Saputra, S.H.** kantor **Advokat/Pengacara "Gusti Heliana Safitri, SH dan REKAN"**, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Komp. Wijaya Kusuma V No. 188 D, Rt. 19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019, Selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 457/Pdt.P/2019/PA.Smd., tanggal 07 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sukoco Bin Pringgo Martono dan Selfi Irianie Waladow Binti R. Waladow, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 1988, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten/Kotamadya Samarinda, Propensi Kalimantan Timur, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 844/47/III/88, tanggal 23 Maret 1988;
2. Bahwa dari pernikahan Sukoco Bin Pringgo Martono dan Selfi Irianie Waladow Binti R. Waladow tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Friska Yuliana Binti Sukoco;
  - b. Indri Megawati Binti Sukoco;
  - c. Rizky Berliana Putri Binti Sukoco;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 yang lalu Sukoco Bin Pringgo Martono meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Catatan Sipil, Kota Samarinda dengan nomor: 6472-KM-20082019-0005, tanggal 20 Agustus 2019;
4. Bahwa Bapak Almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono yaitu Pringgo Martono Bin Dharmowarsito, meninggal dunia pada tahun 1993, dan meninggalkan istri yang hingga kini masih hidup yang bernama **Soemarni Binti Wir Iran** dan anak kandung bernama :
  - a. Suharto Bin Pringgo Martono
  - b. Hari Susanto Bin Pringgo Martono

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lilik Hariyanto Bin Pringgo Martono;
5. Bahwa semasa hidup almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono memiliki harta berupa :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 096 an. Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Jalan Teuku Umar Perumahan BIP Blok M, 20, Rt. 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda ;
  - b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Ir. Herry Suyono ke Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 3.956 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal Samarinda 23 Nopember 2010 ;
  - c. Surat izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/1130/Balsel dari Camat Balikpapan Selatan kepada Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, tertanggal Balikpapan 3 Agustus 2015 ;
  - d. Rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 148-00-0441945-6 an. Sukoco ;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ahli waris ini dengan tujuan untuk membalik nama objek waris dan mengambil uang di Bank mandiri tersebut sebagaimana disebutkan pada **point 7 dari huruf a-d**;
7. Bahwa selama pernikahan antara Sukoco Bin Pringgo Martono dan Selfi Irianie Waladow Binti R. Waladow, tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa Sukoco Bin Pringgo Martono tidak mempunyai anak angkat;
9. Bahwa Sukoco Bin Pringgo Martono tidak mempunyai hutang-piutang dengan pihak lain;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sukoco Bin Pringgo Martono tidak ada meninggalkan wasiat kepada orang lain, atau salah satu anak kandungnya;

11. Bahwa selain para pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono;

12. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sukoco Bin Pringgo Martono meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono adalah sebagai berikut:

- a. Selfi Iriane Waladow Binti Richard Waladon (istri)
- b. Friska Yuliana Binti Sukoco (anak kandung)
- c. Indri Megasari Binti Sukoco (anak kandung)
- d. Rizky Berliana Putri Binti Sukoco (anak kandung)
- e. Soemarni Binti Wir Iran (ibu kandung)
- f. Suharto Bin Pringgo Martono (saudara kandung)
- g. Lilik Hariyanto Bin Pringgo Martono (saudara kandung)

4. Menetapkan harta berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 096 an. Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Jalan Teuku Umar Perumahan BIP Blok M, 20, Rt. 020, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda ;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Ir. Herry Suyono ke Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 3.956 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal Samarinda 23 Nopember 2010 ;

c. Surat izin Membuka Tanah Negara Nomor : 591/1130/Balsel dari Camat Balikpapan Selatan kepada Sukoco, sebidang tanah yang berukuran 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, tertanggal Balikpapan 3 Agustus 2015 ;

d. Rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 148-00-0441945-6 an. Sukoco ;

adalah milik almarhum Sukoco Bin Pringgo Martono dan merupakan harta Warisan;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris sah dari Sukoco bin Pringgo Martono;

Bahwa kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor:844/47/III/88 tanggal 23 Maret 1988 an. Sukoco dengan Selfi Iriane Waladaw, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2042/1988, tanggal 2 Agustus 1988, atas nama Priska Yuliana. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.2 );

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 2012/1993 tanggal 16 Agustus 1993, atas nama Indri Megasari. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.3 );

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1896/1999, tanggal 11 Agustus 1999, atas nama Risky berliana Putri. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.4 );

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472062611078512 tanggal 14-06-2017, atas nama Sukoco, yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-20082019-0005 tanggal 20 Agustus 2019, atas nama sukoco yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

- Fotokopi Surat Keterangan waris bertanggal 22 Aguatus 2019 yang diketahui RT 29 dan Lurah karang Asam Ilir dan Camat Sungai Kunjang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.7 );

- Fotokopi Silsilah keluarga Sukoco bin Pringgo Martono yang diketahui RT 29 dan Lurah karang Asam Ilir dan Camat Sungai Kunjang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.8 );

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.096 atas nama Sukoco dari Badan Pertanahan Nasional,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9 ;

- Fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas Tanah Nomor:590/36363/XII/KASU/2010 tanggal 1 desember 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.10 ;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Izin membuka Tanah Negara Nomor:591/1130/Balsel tanggal 3 Agustus 2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.11 ;
- Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sukoco No Rekening 148-00-0441945-6 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.12 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Eri Purwanto bin Asman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Perum BIP RT 28 blok 1-4, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga sekitar 30 tahun;

- o Bahwa saksi kenal dengan Sukoco bin Pringgo Martono dan sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 karena sakit;

- o bahwa Sukoco bin Pringgo Martono pernah menikah dengan perempuan bernama Selfi Irianie Waladow dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama:

1. Friska Yuliana binti Sukoco

2. Indri Megawati binti sukoco

3. Rizky Berliana Putri binti Sukoco

- o Bahwa orang tua (Bapak) almarhum Sukoco yang bernama Pringgo Martono sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993;

- o Bahwa orang tua (ibu) almarhum Sukoco yang bernama Soemarni binti Wir Iran sekarang masih hidup;

- o Bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono mempunyai saudara kandung 3 (lima) orang bernama :

1. Suharto bin Pringgo Martono

2. Hari Susanto bin Pringgo Martono

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 8





3. Lilik Hariyanto bin Pringgo Martono

- o Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Bahrudin bin Abdul kadir;
- o Bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- o Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama harta benda milik alm. Sukoco berupa tanah dan rumah serta Buku Tabungan pada Bank Mandiri;

**2. Jeanne Kurumbatu binti Alfreds Kurumbatu**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Teuku Umar Komp. SIP RT 29 Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai KUnjang, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- o Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga ;
- o Bahwa saksi kenal dengan Sukoco bin Pringgo Martono dan sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 karena sakit;
- o bahwa Sukoco bin Pringgo Martono pernah menikah dengan perempuan bernama Selfi Irianie Waladow dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama:

1. Friska Yuliana binti Sukoco
2. Indri Megawati binti sukoco
3. Rizky Berliana Putri binti Sukoco

- o Bahwa orang tua (Bapak) almarhum Sukoco yang bernama Pringgo Martono sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1993;
- o Bahwa orang tua (ibu) almarhum Sukoco yang bernama Soemarni binti Wir Iran sekarang masih hidup;
- o Bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono mempunyai saudara kandung 3 (lima) orang bernama :

1. Suharto bin Pringgo Martono
2. Hari Susanto bin Pringgo Martono
3. Lilik Hariyanto bin Pringgo Martono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Bahrudin bin Abdul kadir;
- o Bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- o Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama harta benda milik alm.Sukoco berupa tanah dan rumah serta Buku Tabungan pada Bank Mandiri;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Sukoco bin Pringgo Martono dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2019, Sukoco bin Pringgo Martono telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang ibu kandung serta 3 (tiga) orang saudara kandung dan semasa hidupnya almarhum Sukoco bin Pringgo Martono telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah berupa;

- a. sebuah Sertifikat Hak Milik atas nama Sukoco.
- b. Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah dari Ir.Herry Suyono kepada Sukoco

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Izin membuka Tanah Negara Nomor:591/1130/Basel dan

d. Buku Tabungan di Bank Mandiri an.Sukoco Rekening 148-00-0441945-6, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Akta Nikah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa Sukoco bin Pringgo Martono dengan Selfi Irianie Wladow terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P-3 dan P-4 yang diajukan Para Pemohon, berupa potokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono mempunyai 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diajukan Para Pemohon, berupa potokopi Kartu keluarga merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono mempunyai hubungann hokum sebagai isteri dan 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diajukan Para Pemohon, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti Sukoco bin Pringgo Martono telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019 karena sakit;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P-8. yang diajukan oleh Para Pemohon, berupa potokopi Surat Keterangan Waris dan Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 29 dan Lurah Karang Asam Ilir serta Camat Sungai Kunjan di mana terbukti Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung dari Sukoco bin Pringgo Martono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9,P-10,P-11 dan P-12 yang diajukan Para Pemohon berupa potokopi buku sertifikat Hak Milik atas nama Sukoco,Potokopi Surat keterangan untuk melepaskan Hak atas Tanah ,Potokopi Izin Membuka Tanah Negara dan Potokoi /buku tabungan Bank Mandiri,maka telah terbukti Almarhum Sukoco telah mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni **Eri Purwnto bin Asman** dan **Jeanne Kurumbatu binti Alfreds Kurumbatu** untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum Sukoco bin Pringgo Martono meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019 karena sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuan serta 3 (tiga) orang saudara kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Sukoco bin Pringgo Martono dengan Selfi Irianie Waladow terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2,P.3.dan P.4 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti almarhum Sukoco telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.5 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sukoco telah mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.6. dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Sukoco bin Pringgo Martono telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8 dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari alm.Sukoco bin Pringgo Martono;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti alm.Sukoco bin Pringgo Martono masih mempunyai seorang ibu dan 3 (tiga) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 dan keterangan para saksi dipersidangan telah ternyata almarhum Sukoco bin Pringgo Martono telah mempunyai harta peninggalan berupa sebuah sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Untuk melepaskan Hak atas Tanah, Surat Izin Membuka Tanah Negara dan Buku Tabungan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama",

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 13



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي**

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

**وَلِذَاكَ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَأَوْدِينَ**

Artinya : .....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang,bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 ,menyatakan anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 178,menyatakan ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih ...;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Sukoco bin Pringgo Martono meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019;
3. Menetapkan ahli waris Sukoco bin Pringgo Martono adalah:
  - 3.1. Selfi Iriane Waladow Binti Richard Waladon (istri)
  - 3.2. Friska Yuliana Binti Sukoco (anak perempuan kandung)
  - 3.3. Indri Megasari Binti Sukoco (anak perempuan kandung)
  - 3.4. Rizky Berliana Putri Binti Sukoco (anak perempuan kandung)
  - 3.5. Soemarni Binti Wir Iran (ibu kandung)
  - 3.6. Suharto Bin Pringgo Martono (saudara kandung)
  - 3.7. Hari Susanto Bin Pringgo Martono (saudara kandung)
  - 3.8. Lilik Hariyanto Bin Pringgo Martono (saudara kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Asy'ari, S.Ag. S.H. M.H.** dan **H.Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M.Asy'ari,S.Ag.S.H.M.H.**

**H.Burhanuddin.S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasnaini,S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>181.000,-</b>

*(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Smd. .... 16